Kewajiban Pedagang Kaki Lima Menyatakan Kehalalan Produk sebagai Jaminan Keselamatan Konsumen menurut Hukum Positif

Dhea Shakilla*, Tatty Aryani Ramli

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*dheashakilla35@gmail.com, tattyramli@gmail.com

Abstract. Street Vendors are business actors under the Consumer Protection Act and the Halal Product Guarantee Act. As a business actor, you must carry out your obligations, one of which is the obligation to provide correct, clear and honest information. The form of providing information to consumers is to guarantee the halalness of the product so that consumers get the right to safety which according to regulations can be through halal certification which is a requirement for labeling, but the regulations have not specifically regulated the inclusion of labels for non-industrial products. Based on this phenomenon, the problems in this research are formulated as follows: (1) how are the halal certification regulations that apply to street vendors in guaranteeing the right to safety, and (2) how are the regulations for the inclusion of halal labels for street vendors. The researcher uses a normative juridical approach using descriptive analysis research specifications, data collection techniques, namely library research using secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, and using qualitative data analysis methods. The results of this study are: Street vendors fulfill the elements of business actors in the Consumer Protection Act and the Halal Product Guarantee Act and are required to obtain a halal certificate but the Halal Product Guarantee Act does not regulate the inclusion of halal labels on products that are not packaged. Government Regulation No. 39 concerning Operators of the Halal Product Assurance Sector provides convenience for Street Vendors whose products are not in the form of packaging, so there is no need to include a halal label but only needs to be proven through a halal certificate.

Keywords: *Street Vendor, Halal Certification, Halal Label, Consumer Safety Rights*

Abstrak. Pedagang Kaki Lima termasuk pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Sebagai pelaku usaha harus melaksanakan kewajiban salah satunya adalah Kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Bentuk memberikan informasi terhadap konsumen yaitu menjamin kehalalan produk agar konsumen mendapatkan hak atas keselamatan yang menurut peraturan dapat melalui sertifikasi halal yang merupakan syarat pencantuman label, tetapi dalam peraturan belum mengatur secara khusus mengenai pencantuman label untuk produk yang bukan industri. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) bagaimana peraturan sertifikasi halal yang berlaku terhadap Pedagang Kaki Lima dalam menjamin hak atas keselamatan, dan (2) bagaimana peraturan pencantuman label halal bagi pelaku usaha Pedagang Kaki Lima. Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, Teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah: Pedagang Kaki Lima memenuhi unsur-unsur pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan wajib mendapatkan sertifikat halal namun dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal belum mengatur mengenai pencantuman label halal terhadap produk yang bukan dikemas. Peraturan pemerintah Nomor 39 tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal memberikan kemudahan untuk Pedagang Kaki Lima yang hasil produknya tidak dalam bentuk kemasan, maka tidak perlu mencantumkan label halal tetapi hanya perlu dibuktikan melalui sertifikat halal saja.

Kata Kunci: *Pedagang Kaki Lima, Sertifikasi Halal, Label Halal, Hak Keselamatan Konsumen*

Corresponding Author
Email: Tattyramli@gmail.com

A. Pendahuluan

Pedagang kaki lima atau PKL adalah setiap orang yang menawarkan atau menjual barang dan jasa dengan cara berkeliling. Istilah kaki lima yang selama ini dikenal dari pengertian trotoar yang dahulu berukuran 5 kaki (5 kaki = 1,5 meter). Istilah PKL tersebut diambil dari kebiasan orang belanda dalam mengatur pedagang yang beroperasi di pinggir jalan. Pedagang Kaki Lima boleh berdagang di pinggir jalan asal tempat dagangnya ditaruh berjarak minimal 5 feet dari jalan raya. Menurut Kartini Kartono, dkk dalam Alisjahbana, definisi pedagang kaki lima dapat dirumuskan bahwa kelompok pedagang yang sekaligus menjadi produsen yaitu pedagang makanan dan minuman yang memasaknya sendiri, pedagang kaki lima konotasi bahwa mereka umumnya menjual dagangannya di atas tikar di pinggir jalan, di depan toko, maupun dengan grobak dorongan kecil atau kios kecil, pada umumnya bermodal kecil. Pedagang Kaki Lima termasuk usaha mikro yang merupakan kelompok usaha dengan kekayaan bersih paling tinggi 50 juta dan asset yang diperhitungkan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pedagang Kaki Lima memenuhi unsur-unsur Pelaku usaha yaitu usaha orang perorangan, didirikan dan berkedudukan di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha sebegai pedagang dengan demikian ketentuan mengenai pelaku usaha baik dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi sementara pengertian pelaku usaha dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia, unsur-unsur yang terdapat dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal yaitu pelaku usaha adalah orang perseorangan yang berbadan hukum atau bukan badan hukum dan menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah indonesia jika dikaitkan denga Pedagang Kaki Lima kegiatan usaha tersebut adalah pedagang, maka kewajiban bagi pelaku usaha berlaku bagi Pedagang Kaki Lima karena memenuhi unsur sebagai pelaku usaha. Salah satu kewajiban dari pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Informasi yang diberikan untuk menjamin kehalalan produk yang sesungguhnya untuk membantu konsumen yang membutuhkan petunjuk kehalalan dari makanan yang hendak ia makan agar konsumen mendapatkan hak keamanan, kenyamanan dan keselamatan serta menjamin kehalalan produk karena aman dan selamat bagi konsumen muslim bukan saja di ukur dari perspektif ilmu kesehatan dan standar yang ditentukan oleh hukum semata, tapi terlebih harus sesuai dengan tuntunan hukum Islam yaitu Halalan Thoyyiban yang merupakan bukan saja halal dzatnya tetapi benar dalam proses nya, Salah satu sarana penting untuk mengawal doktrin halalan thayyiban adalah dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) yang mengatur mengenai sertifikat halal dan label halal

Sertifikasi halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI dan diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang memiliki syarat-syarat untuk mendapatkan sertifikat halal harus melalui beberapa proses yaitu Permohonan, Pemeriksaan, Penetapan, Pengujian, Pengecekan, Fatwa, dan Penerbitan serta dilengkapi dengan administrasi biaya.

Sertifikasi halal merupakan syarat untuk mendapatkan izin mencantumkan label halal pada kemasan produk yang dikeluarkan pemerintah. Sebelumnya, sertifikasi halal bersifat voluntary, sedangkan setelah disahkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal menjadi mandatory karena itu semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Sebagai penanggung jawab sistem jaminan halal dilakukan oleh pemerintah yang diselenggarakan Menteri Agama dengan membentuk Badan Penyelenggara JPH (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama. BPJH sebagai penyelenggara sertifikat halal melakukan penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi Produk

makanan dan minuman dimulai dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024. Sehingga pada masa penahapan ini dilakukan pembinaan dan sosialisasi mengenai sertifikat halal dan tidak ada sanksi yang berlaku jika masih ada yang belum memiliki sertifikat halal maka selama masa penahapan pelaku usaha termasuk Pedagang Kaki Lima memiliki waktu untuk mendapatkan sertifikat halal.

Terdapat sebanyak 22.003 orang pedagang kaki lima (PKL) yang terdaftar dalam situs Sistem Informasi Pedagang Kaki Lima. Pedagang Kaki Lima juga menjual dengan harga yang relatif murah dan digemari oleh masyarakat serta jumlah konsumen di Indonesia mayoritas merupakan konsumen muslim, hak konsumen muslim harus dilindungi sehingga banyaknya konsumen yang memanfaatkan produk yang dihasilkan oleh Pedagang Kaki Lima terutama konsumen muslim maka peraturan kewajiban mengenai kehalalan produk sudah relevan dan Konsumen muslim dalam mengkonsumsi makanan dan minuman merupakan ibadah sesuai dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaanya. Setiap pemeluk agama harus dijamin dalam beribadah dan menjalankan ajaran agamanya serta negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat karena produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya

Sertifikasi halal yang telah didapatkan oleh pelaku usaha menurut peraturan diwajibkan mencantumkan label halal pada kemasannya tetapi Pedagang Kaki Lima tidak dapat melakukan kewajiban tersebut karena Pedagang Kaki Lima tidak termasuk pelaku usaha industri yang menghasilkan produk secara massal dan produknya berbentuk kemasan.

Berdasarkan latar belakang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “bagaimana peraturan sertifikasi halal yang berlaku terhadap Pedagang Kaki Lima dalam menjamin hak atas keselamatan?” dan “bagaimana peraturan pencantuman label halal bagi pelaku usaha Pedagang Kaki Lima?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peraturan sertifikasi halal yang berlaku terhadap Pedagang Kaki Lima dalam menjamin hak atas keselamatan.
2. Untuk mengetahui peraturan pencantuman label halal bagi pelaku usaha Pedagang Kaki Lima.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat pada Peraturan Perundang-undangan, Kitab-Kitab Hukum, Putusan-putusan pengadilan, serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Penelitian dengan yuridis normatif ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan taraf sinkronisasi hukum dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, Teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum,dan putusan hakim), seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sekunder yang merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak, atau elektronik), dan tersier yang merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder (rancangan undang-undang,kamus hukum, dan ensiklopedia). Bahan-bahan hukum ilmiah, yang dijadikan patokan atau norma dalam menilai fakta-fakta hukum yang akan dipecahkan sebagai masalah hukum, serta menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu dengan menentukan keterkaitan antara bagian dan keseluruhan data yang telah dikumpulkan melalui proses yang sistematis untuk menghasilkan klasifikasi atau tipologi. Analisis data dimulai dari tahap pengumpulan data sampai tahap penulisan laporan. Analisis kualitatif disebut juga analisis berkelanjutan (*ongoing analysis).*

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peraturan Sertifikasi Halal Yang Berlaku Terhadap Pedagang Kaki Lima Dalam Menjamin Hak Atas Keselamatan

Pedagang Kaki Lima memenuhi unsur pelaku usaha yang diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwa Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi, maka Unsur-unsur pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah dalam bentuk dan wujudnya pertama, Orang perorangan, yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri. Kedua, melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Ketiga, kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi salah satunya adalah pedagang. Pedagang Kaki Lima memenuhi unsur pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal dalam hal ini pengertian pelaku usaha adalah Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia, maka unsur-unsur Pedagang Kaki Lima sebagai pelaku usaha termasuk orang perseorangan, Kegiatan usaha berupa pedagang dan di wilayah Indonesia dalam hal ini maka Pedagang Kaki Lima dalam aturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal memenuhi unsur-unsur pelaku usaha maka harus tunduk terhadap peraturan tersebut. Sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban terutama untuk memenuhi hak-hak konsumen serta menaati peraturan salah satunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Salah satu bentuk kewajiban yang dilakukan pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai barang atau jasa hal ini bentuk informasi yang disampaikan oleh pelaku usaha berkaitan sebagaimana dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang mengatur mengenai produk yang beredar di wilayah Indonesia maka harus bersertifikat halal yang menjadi syarat untuk pencantuman label.

Sebagai pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal harus melewati alur proses yaitu sertifikat halal dapat dilakukan secara manual yang dapat dilakukan langsung mengunjungi BPJH dan Jika pelaku usaha di luar daerah jakarta maka bisa langsung datang ke Satgas Daerah via jenis layanan publik Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kementerian Agama yang membuka layanan sertifikasi halal tatap muka secara terbatas untuk konsultasi dan konfirmasi pendaftaran dan secara *online* melalui sihalal yang harus melewati beberapa proses substantif dan administratif. Proses sertifikat halal dari segi waktu lebih cepat hanya 21 hari karena sebelumnya proses pengujian membutuhkan 40/60 hari kerja dan sekarang hanya 15 hari kerja. Alur dan proses sertifikat halal tersebut yaitu pertama, melakukan permohonan sertifikasi halal dengan melengkapi dokumen data pelaku Data Pelaku Usaha dibuktikan dengan nomor induk berusaha atau dokumen izin usaha lainnya, Nama dan jenis Produk harus sesuai dengan nama dan jenis Produk yang akan disertifikasi halal, Daftar Produk dan Bahan yang digunakan merupakan Produk dan Bahan halal yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal, kecuali Bahan berasal dari alam tanpa melalui proses pengolahan; atau dikategorikan tidak berisiko mengandung Bahan yang diharamkan dan Dokumen proses pengolahan produk memuat keterangan mengenai pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan Produk jadi, dan distribusi Kedua, BPJH memeriksa kelengkapan dokumen dan menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal dalam 2 hari kerja , Ketiga pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk selama 15 hari kerja, Pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk oleh auditor halal dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi hal ini pelaku usaha wajib memberikan informasi kepada auditor halal. Setelah melakukan pemeriksaan LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk kepada BPJPH dan BPJH melakukan verifikasi dan setelah hal tersebut BPJPH menyampaikan verifikasi dokumen hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk kepada MUI . Keempat menetapkan kehalalan produk melalui Sidang Fatwa Halal selama 2 hari kerja. Kelima, Menerbitkan Sertifikat Halal selama 1 hari, Proses sertifikasi halal total 21 hari. Setelah proses

substantif terdapat proses administrative mengenai pembiayaan Selain melalui proses substantif sertifikat halal mengatur mengenai pembiayaan terdapat dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yaitu Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal, Dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya Sertifikasi Halal dapat difasilitasi oleh pihak lain, Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sertifikasi halal diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya Sertifikasi Halal dalam peraturan pemerintah bahwa pembiayaan dapat difasilitasi oleh pihak lain dapat berupa anggaran pendapatan dan belanja daerah, pembiayaan alternatif untuk usaha mikro dan kecil pembiayaan dari dana kemitraan, bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain, dana bergulir, sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Menurut *Hans Kelsen*, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan tersebut dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Peraturan mengenai kewajiban sertifikasi halal memiliki kepastian hukum karena sebagaimana pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal secara tegas dan mengatur secara jelas dalam pasal ini menyebutkan bahwa wajib bagi yang produk diperdagangkan di wilayah Indonesia harus bersertifikat halal dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal secara tegas mengatur bahwa bagi pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal dalam pasal 25 huruf a Undang-Undang Jaminan Produk Halal diwajibkan untuk pencantuman label namun terkait pencantuman label pada pasal 38 Undang-Undang Jaminan Produk Halal mengenai label halal tidak ada pengaturan khusus mengenai label halal untuk pelaku usaha bukan industri karena produk yang dihasilkan tidak berbentuk kemasan dan tidak diproduksi secara massal, maka asas kepastian hukum dalam Undang-Undang Jaminan Produk halal mengenai pencantuman label belum terpenuhi.

Peraturan Pencantuman Label Halal Bagi Pelaku Usaha Pedagang Kaki Lima

Label halal merupakan tanda kehalalan suatu produ, hal ini berarti label halal sebagai informasi kehalalan untuk konsumen bahwa produk yang dihasilkan merupakan produk halal. Setiap pelaku usaha menurut Undang-Undang Jaminan Produk halal harus menjamin konsumen muslim atas kehalalannya, hal tersebut dapat melalui sertifikat halal terlebih dahulu sebagai syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label sebagai informasi bahwa produk yang dihasilkan adalah produk halal, pencantuman label tersebut merupakan kewajiban bagi pelaku sebagaimana dalam pasal 38 Undang-Undang Jaminan Produk Halal pencantuman label halal pada kemasan, bagian tertentu dari produk dan tempat tertentu pada produk. Selain hal tersebut Pencantuman Label Halal harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak, namun pada kenyataanya ketentuan pencantuman label halal tidak dapat terpenuhi oleh Pedagang Kaki Lima karena jenis produk yang dihasilkan bukan produk secara massal yang dikemas.

Peraturan Undang-Undang Jaminan Produk Halal tidak mengatur secara khusus mengenai pencantuman label untuk produk yang dihasilkan secara olahan atau produk yang bukan hasil industri atau tidak dalam bentuk dikemas karena produk yang dihasilkan oleh Pedagang Kaki Lima merupakan produk *non-massive* yang merupakan produk yang diproduksi secara tradisional atau manual tanpa menggunakan bantuan mesin. Pada masyarakat tradisional, produk makanan diproduksi secara sederhana dan dipasarkan secara sederhana pula di pasar

tradisional, itu berarti antara produsen dan konsumen masih ada kemungkinan bertatap muka secara langsung. Berbeda dengan produk massal, dimana produsen dan konsumen tidak pernah bertatap muka secara langsung. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal yang menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Peraturan pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal telah memberikan kemudahan untuk Pedagang Kaki Lima yang produksi makanan atau minuman yang tidak menggunakan dalam bentuk kemasan dan dijual secara langsung tidak perlu mencantumkan label halal sebagaimana pengaturan mengenai pengecualian label halal dalam pasal 91 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal bahwa pencantuman label halal dikecualikan untuk produk yang kemasannya terlalu kecil sehingga tidak mungkin dicantumkan seluruh keterangan, produk yang dijual dan dikemas secara langsung dihadapan pembeli dalam jumlah kecil, dan Produk yang dijual dalam bentuk curah. Pengecualian pencantuman label tersebut berarti bahwa pelaku usaha hanya perlu dibuktikan melalui sertifikat halal sebagaimana pengaturan Pasal 91 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal yaitu Pemberlakuan pencantuman label halal sebagaimana dimaksud dapat dibuktikan dengan dokumen Sertifikat Halal.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pedagang Kaki Lima termasuk Pelaku Usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, maka Pedagang Kaki Lima memiliki kewajiban terutama untuk memenuhi hak-hak konsumen serta menaati peraturan salah satunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Salah satu bentuk kewajiban yang dilakukan pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai barang atau jasa hal ini bentuk informasi yang disampaikan oleh pelaku usaha berkaitan sebagaimana dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang mengatur mengenai produk yang beredar di wilayah Indonesia maka harus bersertifikat halal yang menjadi syarat untuk pencantuman label, Untuk memperoleh sertifikasi halal maka sebagai pelaku usaha harus melewati proses substantif dan administratif. Pengaturan mengenai kewajiban sertifikasi halal memiliki asas kepastian hukum yaitu kepastian hukum secara normatif suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diundangkan secara pasti serta bagi konsumen mendapatkan kepastian bahwa adanya sertifikasi halal menjamin kehalalan suatu produk namun pada kenyataanya pengaturan pencantuman label tidak ada pengaturan khusus mengenai label halal untuk pelaku usaha bukan industri karena produk yang dihasilkan tidak berbentuk kemasan dan tidak diproduksi secara massal, maka asas kepastian hukum dalam Undang-Undang Jaminan Produk halal mengenai pencantuman label belum terpenuhi.
2. Label halal merupakan tanda kehalalan suatu produk. Pencantuman label sebagai informasi bahwa produk yang dihasilkan adalah produk halal, pencantuman label tersebut merupakan kewajiban bagi pelaku sebagaimana dalam pasal 38 Undang-Undang Jaminan Produk Halal pencantuman label halal pada kemasan, bagian tertentu dari produk dan tempat tertentu pada produk. Undang-Undang Jaminan Produk pengaturan mengenai pencantuman label halal tidak ada pasal secara khusus mengenai pencantuman label mengenai produk yang bukan hasil industri atau tidak dalam bentuk dikemas karena produk yang dihasilkan oleh Pedagang Kaki Lima merupakan produk *non-massive.* Peraturan pemerintah Nomor 39 tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal memberikan kemudahan untuk Pedagang Kaki Lima sebagaimana pengaturan mengenai pengecualian label halal dalam pasal 91 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal bahwa pencantuman label halal

dikecualikan untuk produk yang kemasannya terlalu kecil sehingga tidak mungkin dicantumkan seluruh keterangan, produk yang dijual dan dikemas secara langsung dihadapan pembeli dalam jumlah kecil, dan Produk yang dijual dalam bentuk curah. Pengecualian pencantuman label tersebut berarti bahwa pelaku usaha hanya perlu dibuktikan melalui sertifikat halal sebagaimana pengaturan Pasal 91 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal yaitu Pemberlakuan pencantuman label halal sebagaimana dimaksud dapat dibuktikan dengan dokumen Sertifikat Halal.

Acknowledge

Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, yang maha Pengasih lagi Maha Penyanyang yang telah memberikan rahmat-Nya, sholawat serta salam dipanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, para Sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Berkat ridhonya dan ikhtiar yang tiada putusnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan jurnal ini. Dalam penyusunan jurnal ini telah banyak pihak yang turut membantu, baik berupa do'a, dukungan, bimbingan, nasehat serta bantuan lainnya. Sehubungan dengan itu, penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih kepada Para Rektor, Bapak/Ibu Dekan dan Wakil Dekan, Ibu Hj. Tatty Aryani Ramli, S.H., M.H selaku Dosen Pembmbing, Dosen Fakultas Hukum UNISBA, Staff dan Civitas Akademik Fakultas Hukum UNISBA, Keluarga Besar saya terutama untuk kedua orangtua. Teman-teman kampus dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan jurnal ini.

Daftar Pustaka

[1] Iwantono, Sutrisno, Kiat Sukses Berwirausaha, Jakarta : Gasindo, 2001 Hlm.7

[2] Charity, May Lim. "Jaminan produk halal di Indonesia (Halal products guarantee in Indonesia)." Jurnal Legislasi Indonesia 14.1 (2017): 99-107

[3] BPJH,Alur Proses Sertifikat Halal, https://sehati.halal.go.id/

[4] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008

[5] Farid Wajdi, Jaminan Produk Halal di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, 2019

[6] Zulham, S. Peran negara dalam perlindungan konsumen muslim terhadap produk halal. Kencana, 2018.

[7] Alisjahbana, *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*, ITS press, Surabaya, 2006

[8] Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press,Tanggerang,2018

[9] Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*,Raja Grafindo Perseda, Jakarta,2015

[10] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996

[11] Sarah Ashilah, Data Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Bandung 2021, Terbanyak di Kecamatan Regol, https://bandungbergerak.id/article/detail/916/data-pedagang-kaki-lima-pkl-kota-bandung-2021-terbanyak-di-kecamatan-regol